TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Volume 2, Nomor 2, Juni 2025
e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal. 50-65
DOI: https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.915
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang

Peran Jaksa dalam Kasus Anak Pelaku Asusila dan Proses Rehabilitasi Berdasarkan Putusan Nomor *XXX/Pid. Sus-Anak/2024/PN Mgg*

Okti Indah Lestari[1] , Dinda Rachma Aditya[2] , Faiza Nisrina[3] , Sahilda Lailatul Rahma[4] , Siti Muaviroh[5] , Devi Lusyany[6] , Muhammad Yusuf Rangkuti[7]
[1-7] Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Tidar, Indonesia

oktiindahlestari@gmail.com, dindarachma128@gmail.com, faizanisrinan@gmail.com,
sahildarahma@gmail.com, sitimuaviroh31@gmail.com,
devilusyany02@gmail.com,yusufrangkuti@untidar.ac.id.

Abstract. *This research discusses the legal process against children who commit indecent crimes and the role of rehabilitation as a recovery effort based on Decision Number XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg. This investigation uses normative and empirical legal methods by analyzing laws and regulations and judicial practices against children. This investigation purposes to examine the role of the prosecutor in determining the boarding school as a place of rehabilitation and assess the suitability of the prosecutor's charges with the provisions of juvenile criminal law in Indonesia. The findings showed that prosecutors play an important role in determining the form of rehabilitation by coordinating with community supervisors, considering the best interests of the child as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA). The selection of pesantren as a place for rehabilitation reflects an educational approach that not only punishes, but also shapes the morals and character of children so that they can return to society in a better condition. This rehabilitation also provides access to education and guidance in an environment that supports the mental and social recovery of children and prevents repetition of criminal acts.*

Keywords: *Prosecutor, Immoral Crime, Child Offender, Rehabilitation.*

Abstrak. Penelitian ini membahas proses hukum pada anak pelaku tindak pidana asusila serta peran rehabilitasi sebagai upaya pemulihan berdasarkan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg. Studi ini menerapkan metode hukum normatif dan empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta praktik peradilan terhadap anak. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mengkaji peran jaksa dalam menentukan pondok pesantren sebagai tempat rehabilitasi serta menilai kesesuaian tuntutan jaksa dengan ketentuan hukum pidana anak di Indonesia. Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwasanya jaksa memiliki peran penting dalam menentukan bentuk rehabilitasi dengan berkoordinasi bersama pembimbing kemasyarakatan, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pemilihan pesantren sebagai tempat rehabilitasi mencerminkan pendekatan edukatif yang tidak hanya menghukum, melainkan juga membentuk moral dan karakter anak agar dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi lebih baik. Rehabilitasi ini juga memberikan akses pendidikan serta bimbingan dalam lingkungan yang mendukung pemulihan mental dan sosial anak dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kata kunci: Jaksa, Tindak Pidana Asusila, Pelaku Anak, Rehabilitasi.

1. LATAR BELAKANG

Anak-anak sebagai generasi penerus berperan krusial pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwasanya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.[1] Akan

[1] Dr. H. Amir Junaidi. SH., MH., *Peradilan Anak* (Yogyakarta: Baskara Media, 2022), 21.

Received April 11, 2025; Revised April 26, 2025; Accepted Mei 11, 2025; Online Available Mei 14, 2025

tetapi, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, anak-anak sering kali terpapar pada berbagai faktor yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, serta paparan media massa di antaranya media elektronik dan media online sering kali menjadi penyebab munculnya kenakalan remaja.

Juvenile delinquency, atau yang dikenal sebagai kenakalan anak, mengacu pada perilaku menyimpang yang bersifat asosial dan berpotensi membawa anak berhadapan dengan aparat penegak hukum. Di antara beberapa bentuk penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tindak pidana asusila, seperti pencabulan, yang diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.[2] Kasus tindak pidana ini tidak sebatas menyebabkan kerugian bagi korban, namun juga berdampak pada perkembangan psikologis pelaku yang masih dalam tahap pertumbuhan. Selain itu, tingginya angka kejahatan asusila yang melibatkan anak sebagai pelaku sering kali disebabkan oleh kemudahan akses terhadap konten pornografi di internet tanpa pengawasan orang tua yang memadai.

Marc Ancel (1996) dalam Teori Kebijakan Kriminal menekankan peran media massa sebagai alat pencegahan kejahatan. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan perilaku delinkuen, media justru dapat memicu kenakalan remaja. Paparan terhadap bacaan, gambar, atau film yang tidak sesuai untuk anak, seperti konten pornografi, berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perilaku mereka.[3] Hal ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan yang baik, media massa dapat menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan asusila.

Tindak pidana asusila yang melibatkan anak yang menjadi pelaku merupakan permasalahan yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat anak masih dalam tahap pertumbuhan, perlakuan terhadap mereka harus berbeda dari pelaku dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Pendekatan ini memiliki tujuan dalam rangka memberikan perlindungan optimal bagi anak tanpa mengesampingkan hak-hak korban.

Salah satu contoh penerapan sistem peradilan anak di Indonesia dapat dilihat dalam Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg. Dalam perkara ini, seorang anak berusia 14 tahun dinyatakan bersalah atas tindak pidana asusila pada anak di bawah umur. Selama

[2] *Ibid*., hlm. 42.

[3] Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 4.

proses persidangan, prinsip perlindungan anak diterapkan dengan memberikan pendampingan dari penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, serta orang tua. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi di pondok pesantren selama delapan bulan sebagai upaya pembinaan dan pemulihan perilaku.

Putusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Selain itu, aspek psikologis korban juga harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka menganalisis lebih lanjut peran jaksa dalam proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana asusila serta bagaimana rehabilitasi dapat berfungsi sebagai upaya pemulihan bagi pelaku anak.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari kompleksitas penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku tindak pidana asusila, khususnya dalam konteks rehabilitasi yang ditempatkan di lembaga berbasis keagamaan seperti pondok pesantren. Dalam hal ini, penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum dan kebijakan yang mendasari pilihan tersebut oleh jaksa, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana anak di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menguraikan relevansi tuntutan yang diajukan oleh jaksa terhadap anak pelaku dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 angka 2 dan angka 3 dinyatakan pengertian jaksa dan penuntut umum. Dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan "Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang". Sedangkan, pasar pasal 1 angka 3 menyatakan "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang".[4]

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam KUHAP, pengertian jaksa dan penuntut umum tidaklah sama, sehingga wewenang keduanya juga berbeda meskipun keduanya berada di bawah isntansi kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHAP bahwasanya "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Dalam ranah hukum pidana, Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai representasi resmi negara dalam mengajukan tuntutan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi negara, memegang otoritas dalam pelaksanaan kekuasaan penuntutan, yang menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan secara terpisah terhadap setiap terdakwa sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya dalam perkara yang diperiksa. Wewenang penuntut umum diatur dalam 14 KUHAP yaitu:

a. "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. Membuat surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. Melakukan penuntutan;
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim."[5]

B. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Asusila merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma atau aturan kesopanan yang berlaku di masyarakat, dan saat ini semakin banyak terjadi. Kasus-kasus kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan kini semakin sering terjadi di berbagai kalangan. Kejahatan asusila dapat terjadi di berbagai situasi dan lingkungan, dengan pelaku yang bisa berasal dari siapa saja. Meskipun biasanya pelaku kejahatan asusila adalah orang dewasa, kini anak-anak di bawah umur pun sudah banyak yang terlibat dalam tindakan tersebut di era modern ini.[6] Menurut KUHP, tindak pidana asusila termasuk dalam kategori kejahatan pada kesopanan yang diatur dalam Bab XIV mulai dari Pasal 281- 303 KUHP. Tindak pidana yang melakukan pelanggaran norma kesopanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang)* terkait dengan rasa kesopanan dalam masyarakat. Norma-norma kesopanan ini memiliki tujuan dalam rangka memelihara keseimbangan batin dan perasaan kesopanan setiap individu pada kehidupan sosial masyarakat**.**

Kejahatan asusila yang melanggar norma kesopanan ini aalah salah satu jenis tindak pidana yang tertera pada KUHP.[7] Kejahatan asusila ataupun tindak pidana asusila seperti persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lainnya, kini menjadi masalah yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan. Ironisnya, kejahatan ini tidak sebatas menimpa perempuan dewasa, melainkan juga anak-anak di bawah umur bahkan pelaku kejahatan asusila tersebut seringkali adalah anak-anak yang juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka.[8]

C. Proses Rehabilitasi

Rehabilitasi berarti proses pemulihan untuk mengembalikan keadaan seseorang seperti semula atau perbaikan perilaku menyimpang agar individu tersebut dapat beradaptasi kembali di masyarakat serta menjalankan perannya dalam menjadi warga negara. Sementara

[5] Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[6] Sormin & Maxwell, "Eksistensi Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)," 2022, 20.

[7] Alfian Sompie, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, Lisnawaty W. Badu, "Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 8-9.

[8] Juanda Panjaitan, Triono Eddy, Alpi Sahari, "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP)," *Jurnal Hukum Das Solles* 9, no. 1 (2023): 3.

itu, rehabilitasi sosial adalah proses untuk mengembalikan fungsi sosial seseorang dan mengembangkan kemampuannya agar dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian rehabilitasi menurut Permensos Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018.[9]

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 angka 22 dijelaskan pengertian mengenai rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan serangkaian intervensi yang dirancang secara sistematis untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu, baik yang berperan sebagai korban maupun pelaku, guna memungkinkan mereka kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal dalam kapasitasnya sebagai pribadi, anggota keluarga, serta bagian integral dari komunitas sosial. Dalam pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenai tindakan berupa Rehabilitasi. Rehabilitasi seperti yang dimaksudkan meliputi:

1. Rehabilitasi Medis : Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis termasuk rehabilitasi psikiatrik.
2. Rehabilitasi Sosial : Yang dimaksudkan dengan rehabilitasi mental dan sosial termasuk di dalamnya yaitu rehabilitasi fisik, psikis, psikososial, dan mental spiritual.

Pelaksanaan program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan di bawah koordinasi aparat penuntut umum, serta berada dalam pengawasan berkala oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di sektor sosial dan sektor kesehatan. Rehabilitasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi potensi residivisme atau pengulangan tindak pidana serupa, tetapi juga diarahkan untuk memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan sosial yang produktif. Dalam konteks ini, peran lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial—baik milik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah—menjadi sangat signifikan dalam mengembalikan kapasitas sosial individu yang bersangkutan, sekaligus menekan kemungkinan munculnya dampak sosial yang lebih luas dan merugikan.[10]

---

[9] Karisma Nilam Ayuandani & Hervina Puspitosari, "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 5.

[10] Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo & Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 13.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif menggunakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai acuan untuk menganalisis setiap peristiwa hukum yang terdapat pada masyarakat. Sementara itu, penelitian hukum empiris berfokus mengkaji terhadap hukum dalam definisi nyata serta meneliti penerapannya dalam praktik di masyarakat.[11] Studi ini didukung dengan sumber data yang didapatkan dari Putusan Pengadilan Nomor *XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN* Mgg serta wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Magelang. Selain itu, sumber data lainnya juga diperoleh melalui undang-undang, keputusan hakim, risalah, naskah akademik, dan dokumen hukum lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis data kualitatif terhadap data yang telah terkumpul.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Dan Pertimbangan Yang Digunakan Jaksa Dalam Memilih Pesantren Sebagai Tempat Rehabilitasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membawa perubahan signifikan dalam penanganan anak yang dihadapkan dengan hukum, seperti pengurangan jangka waktu penahanan, kemudahan untuk mengajukan penangguhan penahanan, serta kewajiban aparat hukum untuk melaksanakan diversi.[12] Untuk menangani kasus anak yang menjadi pelaku tindak asusila, rehabilitasi melalui pesantren dapat dijadikan alternatif pemidanaan yang berfokus pada pembinaan moral dan spiritual. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk tidak menjalani hukuman penjara demi masa depannya.

Jaksa penuntut umum melaksanakan tugas penuntutan bersifat khusus, yang sepenuhnya dilandasi oleh hasil penyidikan yang telah dikumpulkan dan disampaikan oleh penyidik.[13]

---

[11] Muhammad Syahrum, S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), 3-4.

[12] Komis Simanjuntak, Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Rinda Alpadira, "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 354.

[13] Renita Amalia Putri, R. A. P., *Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari, 2022), 26.

Dalam proses ini, jaksa memastikan bahwa setiap langkah penuntutan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan didukung oleh alat bukti yang cukup serta relevan. Dengan bantuan penyidik, jaksa menganalisis secara mendalam fakta-fakta hukum yang terbukti selama berlangsungnya proses penyidikan untuk merumuskan dakwaan yang akurat dan tepat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin keadilan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum.

Dalam menetapkan tuntutan pada anak yang berbuat asusila, seorang jaksa memiliki kewajiban untuk mengacu pada ketetapan yang tertera pada UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai dasar pertimbangan. Prinsip tersebut menekankan pentingnya perlindungan pada hak anak, termasuk upaya rehabilitasi yang berorientasi pada pembinaan dan pendidikan. Pemilihan pesantren sebagai tempat rehabilitasi dalam Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg mencerminkan implementasi pendekatan ini, di mana kepentingan terbaik untuk anak menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Selain itu, keputusan ini juga mempertimbangkan kemampuan pesantren dalam menyediakan lingkungan yang kondusif untuk rehabilitasi, baik dari segi pengawasan, pembentukan karakter, maupun integrasi pendidikan formal dan non-formal. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak dapat menjalani proses pemulihan secara menyeluruh dan siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab.

Dasar hukum yang digunakan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menegaskan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pendidikan dan rehabilitasi bagi anak yang dihadapkan dengan hukum, di antaranya:

a) Pasal 2

Keputusan penuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak *(best interests of the child)* sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang berbunyi: “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. pelindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan”. Pendekatan ini bertujuan menjamin bahwa jalannya proses hukum tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi berfokus pada pemulihan kondisi psikologis, emosional, dan moral anak.

b) Pasal 82 Ayat (1) Huruf e

Pasal ini menyatakan "Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;". Mengungkapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperoleh tindakan yang berbentuk kewajiban untuk menempuh pendidikan formal dan/atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh birokrasi maupun lembaga swasta. Ketentuan ini menekankan bahwa tujuan utama sistem peradilan anak adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat membantu proses pemulihan mereka.

c) Pasal 60 Ayat (3)

Pada sistem peradilan pidana anak, pertimbangan hakim dan jaksa mempunyai keterkaitan erat dalam memastikan bahwa putusan dan tuntutan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta kepentingan terbaik untuk anak. Pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi, "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara", menggarisbawahi pentingnya peran Laporan Litmas sebagai acuan dalam menentukan langkah yang paling tepat pada anak yang melaksanakan tindak pidana.

Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial, psikologis, dan latar belakang anak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan. Informasi ini tidak hanya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga menjadi referensi bagi jaksa dalam menentukan jenis tuntutan yang diajukan. Misalnya, pada kasus yang mempertimbangkan pesantren sebagai tempat rehabilitasi, Litmas memberikan data mengenai kebutuhan pembinaan anak dan kemampuan pesantren dalam menyediakan lingkungan pendidikan formal dan non-formal serta pengawasan yang mendukung pembentukan karakter.

Jaksa penuntut umum, dalam merumuskan tuntutannya, juga mempertimbangkan kemampuan pesantren untuk memberikan pengawasan yang ketat sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial anak. Hal ini bertujuan memastikan bahwa anak bukan sekadar menerima hukuman, tetapi juga diberikan peluang untuk melakukan perbaikan diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Tuntutan jaksa yang mengusulkan rehabilitasi di pesantren menunjukkan upaya untuk menyelaraskan pendekatan keadilan restoratif dengan kebutuhan individu anak.

Hakim, dalam menjatuhkan putusan, wajib mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh jaksa dan hasil Litmas untuk memastikan bahwa langkah rehabilitasi yang diputuskan

memiliki landasan yang kuat. Kolaborasi antara hakim, jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan melalui Litmas memungkinkan pengambilan keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam mendorong pemulihan anak. Dengan demikian, proses peradilan anak dapat benar-benar berfungsi untuk mendukung pengembangan potensi anak sekaligus melindungi masyarakat.

Adapun pertimbangan lain yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memilih pesantren sebagai tempat rehabilitasi di antara lain adalah:

1. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Laporan Litmas dan perubahan rekomendasi penelitian pada 22 Juli 2024 di dalam isi Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak untuk menjalani rehabilitasi melalui pendidikan di SMP Terpadu Ash-Shiddiqiyyah-3, dengan alasan:

a. Anak masih berumur 13 tahun 11 bulan saat melaksanakan perbuatan pidana.
b. Anak dapat melanjutkan pendidikan formal hingga jenjang lebih tinggi.
c. Pendidikan formal dan nonformal (agama) di pesantren dapat memberikan pengawasan yang intensif dan membentuk karakter anak agar tidak mengulangi perbuatannya.
d. Pendidikan di pesantren diharapkan membuat anak lebih rajin beribadah, berperilaku baik, dan memiliki integritas moral yang lebih baik.

1. Pendapat Orang Tua Anak

Berdasarkan isi Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg, orang tua anak sepenuhnya mendukung keputusan rehabilitasi di pesantren sebagai langkah terbaik untuk memperbaiki masa depan anak mereka. Mereka juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang paling ringan, mengingat usia anak yang masih muda dan potensi besar untuk berubah. Sebagai wujud tanggung jawab mereka, orang tua berkomitmen untuk secara aktif membimbing, mendidik, dan mengawasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, mereka menegaskan pentingnya kelanjutan pendidikan anak sebagai bagian dari proses pemulihan, dengan harapan anak dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab, menjunjung tinggi etika, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

2. Pendapat Penasehat Hukum

Berdasarkan isi Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg, penasihat hukum anak menyampaikan bahwa anak telah mengindikasikan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan secara tegas berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Selain itu, anak juga menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pendidikan di pesantren sebagai bagian dari upaya memperbaiki diri dan menata masa depan yang lebih baik. Sikap ini mencerminkan itikad baik anak untuk berubah menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, aspek ini dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan penting dalam menentukan bentuk rehabilitasi yang paling sesuai, dengan harapan bahwa pendekatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi proses pembinaan anak dan mendorongnya untuk kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih matang dan penuh kesadaran.

Berdasarkan landasan hukum yang berlaku dan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, jaksa memutuskan untuk memilih pesantren sebagai tempat rehabilitasi bagi anak. Langkah ini bertujuan memberikan pendidikan yang menyeluruh, yang tidak sebatas menekankan pada aspek akademik, melainkan turut menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat menciptakan karakter positif pada anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepentingan terbaik bagi anak dapat diutamakan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk merefleksikan kesalahan, memperbaiki diri, dan menyiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki sikap yang lebih baik dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Kesesuaian Tuntutan Jaksa dalam Perkara Anak dengan Ketentuan Hukum Pidana Anak di Indonesia

Tuntutan jaksa pada anak yang dihadapkan dengan hukum harus berdasarkan ketetapan UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak lebih menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif, yang tidak menjadikan pemidanaan sebagai tujuan utama, melainkan lebih mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial dengan kondisi yang lebih baik.

Untuk menangani perkara anak, jaksa harus mempertimbangkan prinsip-prinsip utama dalam UU SPPA, yaitu pemidanaan sebagai langkah terakhir demi kepentingan terbaik bagi anak, serta pembinaan dan rehabilitasi sebagai pendekatan utama. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga hak-hak anak sebagai individu yang tengah berada pada proses tumbuh serta

perkembangan. Pada pemutusan perkara Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg, JPU Kejaksaan Negeri Kota Magelang telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berlaku pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode yang diambil dalam tuntutan ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Terkait dengan perkara ini, JPU menuntut agar anak menjalani rehabilitasi melalui pendidikan di Pondok Pesantren/SMP Terpadu Ash-Shiddiqiyyah-3 selama delapan bulan. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 82 Ayat (1) Huruf e UU SPPA, yang mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan tindakan yang berbentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang disediakan oleh pemerintah ataupun badan swasta. Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tercantum dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Berdasarkan Litmas, anak disarankan untuk menjalani rehabilitasi di lingkungan yang memiliki program pendidikan formal dan nonformal guna membantu proses pemulihan psikologis dan moralnya.

Keputusan JPU dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak, antara lain : [14]

a. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak *(Best Interests of the Child)*

Dalam sistem hukum pidana anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama pada setiap tahapan proses peradilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU SPPA, yang menegaskan bahwasanya sistem peradilan pidana anak harus dilakukan dengan pertimbangan kepentingan terbaik teruntuk anak. Apabila pemidanaan yang terlalu berat diterapkan, perkembangan psikologis dan sosial anak dapat terhambat. Oleh karena itu, rehabilitasi dan pembinaan menjadi alternatif yang lebih tepat dibandingkan dengan hukuman penjara. Dalam kasus ini, tuntutan rehabilitasi di pesantren bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan yang lebih baik bagi anak, sehingga ia dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik.

b. Prinsip Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir *(Ultimum Remedium)*

Pemidanaan dalam bentuk pemenjaraan seharusnya dijadikan sebagai pilihan terakhir, seperti yang tertera pada Pasal 2 Huruf i UU SPPA. Dalam beberapa kasus, anak yang melaksanakan tindak pidana asusila dijatuhi pidana penjara selama beberapa tahun, meskipun

[14] Juanda Panjaitan, Triono Eddy, Alpi Sahari, *op.cit.,* hlm. 636.

terdapat opsi rehabilitasi yang lebih selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam perkara ini, JPU tidak menuntut hukuman penjara, melainkan lebih mengedepankan rehabilitasi melalui pendidikan di pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium telah diterapkan dengan baik.

c. Prinsip Diversi dan Keadilan Restoratif

Diversi adalah mekanisme penuntasan perkara anak yang dilaksanakan di luar sistem peradilan formal dan merupakan bagian dari keadilan restoratif, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dibandingkan penghukuman.[15] Dalam beberapa kasus, diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana yang dikenakan terhadap anak lebih dari tujuh tahun[16], seperti yang tertera pada Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA. Akan tetapi, apabila ancaman pidana memungkinkan, maka diversi lebih baik dibandingkan dengan pemenjaraan. Dalam sistem peradilan anak, keadilan restoratif menjadi pendekatan utama yang harus diterapkan. Meskipun dalam perkara ini tidak dilakukan diversi (karena diversi hanya diberlakukan bagi tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun), keputusan untuk menuntut rehabilitasi menunjukkan bahwa JPU tetap berusaha menerapkan prinsip keadilan restoratif. Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus memperhatikan berbagai faktor yang relevan dengan kondisi anak, di antaranya:[17]

1. Usia dan Perkembangan Anak

Dalam beberapa putusan pengadilan, anak yang melakukan tindak pidana asusila berada dalam rentang usia 14 hingga 16 tahun, yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan moral yang belum matang. Oleh karena itu, rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan dengan hukuman pidana yang bersifat represif. Anak dalam perkara ini masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan psikologis, sehingga rehabilitasi menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan dengan pemenjaraan.

2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa harus mempertimbangkan Laporan Litmas yang disusun oleh PK. Dalam beberapa kasus, laporan ini merekomendasikan agar anak menjalani

---

[15] Vincentius Patria Setyawan, "Makna Frasa 'Pengulangan Tindak Pidana' dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 2 (2023): 30.

[16] Komis Simanjuntak, Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, Rinda Alpadira*, Op.Cit.,* hlm. 352.

[17] Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 5: 23.

rehabilitasi di tempat yang menyediakan program pendidikan formal dan nonformal guna mendukung proses pemulihan. Dalam perkara ini berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan Laporan Litmas sebelum penjatuhan putusan. Oleh karena itu, tuntutan JPU yang mengacu pada rekomendasi Litmas dapat dipandang sebagai langkah yang selaras dengan prinsip hukum pidana anak..

3. Dukungan dari Orang Tua dan Lingkungan Sosial

Tuntutan rehabilitasi juga mempertimbangkan faktor sosial, di mana orang tua anak mendukung keputusan rehabilitasi di pesantren dan berkomitmen untuk membimbing anak selama proses pemulihan. Faktor ini berperan sebagai salah satu pertimbangan utama untuk memilih alternatif pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dibandingkan dengan pemenjaraan. Lalu dalam perkara ini keputusan JPU tidak sebatas mempertimbangkan aspek hukum, namun juga aspek sosial dan psikologis anak.

4. Rasa Penyesalan dan Potensi Perubahan

Anak yang menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan, mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan opsi rehabilitasi daripada hukuman penjara.

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dikaji, tuntutan jaksa dalam perkara anak harus selalu mematuhi prinsip-prinsip dalam UU SPPA, khususnya dalam aspek kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir. Meskipun dalam beberapa kasus anak yang melaksanakan tindak pidana asusila dijatuhi hukuman penjara, pendekatan ini masih menjadi perdebatan karena berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, rehabilitasi dan pembinaan harus menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara anak, sehingga mereka mendapatkan peluang untuk memperbaiki diri serta kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jaksa memiliki peran penting dalam menentukan tuntutan serta bentuk rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana asusila. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jaksa mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, serta pendapat orang tua dan penasihat hukum, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg menunjukkan bahwa pemilihan

pesantren sebagai tempat rehabilitasi mencerminkan pendekatan edukatif yang bertujuan untuk membentuk moral dan karakter anak agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Keputusan jaksa dalam menuntut rehabilitasi juga selaras dengan prinsip utama dalam UU SPPA, yang menekankan bahwa pemidanaan pada anak harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) serta mengedepankan keadilan restoratif. Dengan menitikberatkan pada rehabilitasi, sistem hukum tidak hanya memberikan konsekuensi hukum bagi anak, tetapi juga berupaya mengembangkan potensinya agar dapat berperan secara positif dalam kehidupan sosial di masa depan.

Saran

1. Dalam proses rehabilitasi, dukungan orang tua sangatlah penting. Orang tua harus dilibatkan secara aktif dalam proses rehabilitasi anak. Hal ini termasuk menunjukkan kepedulian, memahami pentingnya pendidikan, dan membantu anak mengubah perilakunya agar tidak melakukan kesalahan sama yang dapat merugikan anak di masa depan.
2. Penting untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap program rehabilitasi yang diadakan di pesantren. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak menerima pendidikan dan pembinaan yang berkualitas, serta untuk menilai sejauh mana program tersebut efektif dalam mendukung proses pemulihan anak.
3. Pesantren sebaiknya merancang program rehabilitasi terintegrasi yang tidak hanya menekankan pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, pengembangan keterampilan hidup, dan dukungan psikologis. Program yang komprehensif akan lebih efektif dalam mendukung proses pemulihan anak dan mencegah anak mengulangi kesalahan di masa mendatang.

6. DAFTAR PUSTAKA

Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari Ahmad. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.* Malang: Madza Media.

Junaidi, Amir. 2022. *Peradilan Anak.* Yogyakarta: Baskara Media.

Nawawi, Arief Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.* CV. Dotplus Publisher.

Ayuandani, Karisma Nilam, dan Hervina Puspitosari. 2022. "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2 (3): 134-147.

Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, dan Joko Setiawan. 2022. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2): 155-178.

Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih. 2020. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1 (5): 633-651.

Ony, Rosifany. 2021. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak DibawahUmur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5 (2): 90-103.

Panjaitan, Juanda, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. 2023. "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid. Sus-Anak/2018/PN. LbP)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9 (1): 630-641.

Setyawan, Vincentius Patria. 2023. "Makna Frasa 'Pengulangan Tindak Pidana' dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1 (2): 28-31.

Simanjuntak, Komis, dkk. 2022. "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2): 351-364.

Sompie, Alfian, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Lisnawaty W. Badu. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak di Bawah Umur di Gorontalo." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2 (1): 311-328.

Sormin, Maxwell. 2022. "Eksistensi Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)." *Jurnal Hukum*.

Putri, Renita Amalia. 2022. *Analisis Perbuatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.* Disertasi Doktoral, Universitas Batanghari.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.